



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat desa, **pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan yang** jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa sampai dilantiknya kepala desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling tinggi 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan selang waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Persiapan pemilihan Kepala Desa meliputi kegiatan:

- a. pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa;
- e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa; dan
- f. pendaftaran dan penetapan pemilih.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) BPD wajib menyampaikan secara tertulis pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal BPD tidak menyampaikan pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 14 (empat belas) hari, camat dan/atau kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab memberitahukan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Camat.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati atas usul Camat.
- (4) Dalam hal BPD dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat pengganti BPD.
- (5) Ketentuan mengenai pengganti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang BPD.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah kabupaten;
 - b. kecamatan; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 9

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 panitia harus bersikap:

- a. jujur;
- b. adil;
- c. netral;
- d. transparan; dan
- e. obyektif.

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh BPD dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat desa 1 orang;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa 2 orang;

- c. tokoh masyarakat 1 orang;
- d. tokoh pendidikan 1 orang;
- e. tokoh agama 1 orang;
- f. tokoh adat 1 orang;
- g. tokoh pemuda 1 orang; dan
- h. tokoh perempuan 1 orang.

Pasal 12

Tugas panitia pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Perubahan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dengan Keputusan BPD.**

Pasal 14

Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan, kriteria dan larangan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 15

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Bagian Kelima
Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perhitungan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh BPD berupa:

- a. teguan lisan; atau
- b. teguran tertulis.

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan perencanaan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Paragraf 1
Pendaftaran Pemilih

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan berwenang melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran pemilih;
 - b. pemutakhiran dan validasi daftar pemilih;
 - c. penetapan DPS;
 - d. pengumuman DPS;
 - e. perbaikan DPS;
 - f. pencatatan daftar pemilih tambahan; dan
 - g. pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (3) Untuk terdaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilih tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan wajib melakukan pendaftaran pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk Desa paling lama 2 (dua) hari setelah selesai jangka waktu pendaftaran pemilih.
- (5) Jangka waktu pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
- (6) Selain persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), pemutakhiran dan validasi daftar pemilih juga dilakukan karena terdapat pemilih yang:
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - c. belum terdaftar.
- (7) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dalam berita acara DPS berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Ketentuan mengenai daftar pemilih dan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta DPS dan berita acara DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat:
 - a. mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; dan/atau
 - b. memberikan informasi meliputi:
 1. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 2. pemilih berpindah domisili;
 3. pemilih yang telah menikah dibawah umur 17 tahun; dan/atau
 4. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi kebenaran usul perbaikan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

- (2) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan kebenaran usul perbaikan dan/atau informasi, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga atau Kepala Dusun.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan kebenaran laporan, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan melalui berita acara daftar pemilih tambahan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pencatatan daftar pemilih tambahan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditepatkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai daftar pemilih tambahan dan berita acara daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan membubuhkan catatan keterangan meninggal dunia dalam DPT pada kolom keterangan.

Pasal 26

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dalam berita acara DPT.
- (2) Ketentuan mengenai DPT dan berita acara DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penduduk Desa yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berhak menggunakan hak pilih.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari dan ditempatkan pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Pendaftaran bakal calon dilakukan selama 6 (enam) hari pada setiap jam kerja di kantor Kepala Desa sekaligus sebagai sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang sementara menjabat atau diberhentikan karena telah berakhir masa jabatan dan masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - b. telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. menyampaikan surat keterangan bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - d. tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3

Pasal 31

- (1) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan melampirkan dokumen administrasi meliputi:
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia;
 - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dari pengadilan Negeri;
 - e. pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih;
 - f. pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan ijazah asli;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas;
 - j. foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan KTP asli; dan
 - k. visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis.
 - l. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian khusus untuk calon kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang sementara menjabat atau diberhentikan karena telah berakhir masa jabatan dan masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan dari Bupati tentang telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan;
 - b. surat keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan serta tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. surat keterangan dari Inspektorat tentang bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - d. surat keterangan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa melalui berita acara penetapan bakal calon Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.

Bagian Kedua

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah jangka waktu penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah selesai jangka waktu penelitian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai hasil penelitian selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian melalui Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Persyaratan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. tingkat pendidikan; dan
 - d. usia.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dengan cara menetapkan skala dan pembobotan dari setiap kriteria dan dituangkan dalam peringkat.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Ketentuan mengenai skala dan pembobotan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (3) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada masyarakat melalui media masa dan/atau papan pengumuman selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal setelah penetapan calon ditemukan bahwa kelengkapan dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka calon Kepala Desa dikenakan sanksi berupa:
 - a. pencabutan calon Kepala Desa dari daftar calon Kepala Desa; atau
 - b. sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga

Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka;
 - c. dialogis; dan
 - d. bertanggungjawab.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga ditempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat visi dan misi calon Kepala Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan misi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau penggunaan kekerasan seseorang, sekelompok masyarakat dan/atau calon lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - k. membawa benda tajam, senjata api, bahan peledak dan mengonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. anggota BPD; dan

Pasal 42

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilihan berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab menyediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara selama proses pencetakan surat suara berlangsung.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 48

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih dalam DPT dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ⁴dibuatkan berita acara.

Pasal 49

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan dengan berkoodinasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan berkoordinasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh Kepala Dusun, Pengurus RT dan Pengurus RW mendatangi tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Pemilih yang telah selesai mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda khusus.

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh:
- a. saksi dari calon;
 - b. BPD;
 - c. pengawas; dan/atau
 - d. warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon.

Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.

Pasal 54

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh:
 - a. panitia Pemilihan; atau
 - b. orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

Anggota Panitia Pemilihan dan orang lain yang membantu pemilih yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; atau
- b. teguran tertulis.

Pasal 56

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menverifikasinya kepada Ketua panitia Pemilihan.

Pasal 59

- (1) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, maka seketika itu juga Panitia wajib melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara dan penghitungan suara tetap dilanjutkan.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administratif pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Ketentuan mengenai berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Dari Perangkat Desa

Pasal 65

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
CALON KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 66

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa.

BAB IX
CALON KEPALA DESA DARI BPD

Pasal 67

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib cuti 1 (satu) bulan sebelum terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 62

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal perhitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan calon Kepala Desa terpilih dari BPD.

BAB VII

CALON DARI KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Calon Dari Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganan Keputusan BPD dilakukan oleh salah satu anggota BPD yang ditunjuk sebagai Ketua berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB X

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 68

Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan kegiatan meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permuyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan Biaya Pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan Persyaratan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa yang teknis pelaksanaan

- b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa atau melalui Pemungutan Suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah Desa atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan Hasil Pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepada Musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 70

Kepala Desa antarwaktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

BAB XI

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari tehitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: *“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan*

- (3) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir Masa Jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa Baru atau Penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai

Pasal 75

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada Instansi Induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas Usia Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh Hak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Pengisian Penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal:
 - a. kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
 - b. kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa

- c. kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
 - (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

Pasal 79

- (1) Penjabat Kepala Desa dilarang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir setelah Pelantikan Kepala Desa Definitif hasil Pemilihan Kepala Desa bergelombang dan/atau hasil Pemilihan Kepala Desa antar Waktu.

BAB XIV

KEBERATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atas penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan atas penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengangkatan calon kepala Desa terpilih.

Pasal 81

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala Desa secara tertulis kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memerintahkan tim pengawas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas terbukti terdapat penyimpangan yang berpengaruh pada hasil perhitungan suara sah,

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan penyelesaian masalah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PELAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tembusan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 83

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati, meliputi:

- a. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- b. pertanggungjawaban keuangan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 84

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pendaftaran pemilih;
 - b. pengadaan surat suara;
 - c. pengadaan kotak suara;

- e. kelengkapan peralatan Pemilihan Kepala Desa lainnya;
 - f. honorarium panitia; dan
 - g. pelantikan.
- (3) Bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang membebankan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa.
 - (5) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 85

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada Camat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan sumber daya manusia Panitia Pemilihan; dan
 - b. peningkatan sumber daya manusia penduduk desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 86

- (1) Bupati dapat membentuk tim pengawas Kabupaten paling tinggi 5 (lima) orang, Kecamatan paling tinggi 3 (tiga) orang dan Desa paling tinggi 3 (tiga) orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Mekanisme kerja Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk pertama kali diproses pelaksanaannya pada tahun 2015.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan SoE

pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak berlaku. Selain itu berdasarkan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian maka semua ketentuan Perundang-Undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 termasuk didalamnya Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa khusus mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa secara serentak harus mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini diatur dengan lingkup materi sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum.
- b. Pemilihan Kepala Desa.
- c. Persiapan pemilihan terdiri dari kegiatan: pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa; pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa; perencanaan biaya pemilihan; persetujuan biaya pemilihan; dan penetapan pemilih.
- d. Pencalonan terdiri dari: pendaftaran calon; Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon; dan kampanye.
- e. Pemungutan suara.
- f. Penetapan.
- g. Pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- h. Pembinaan dan pengawasan.
- i. Keberatan dan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa.
- j. Ketentuan peralihan.
- k. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*Unsur Masyarakat*" adalah Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat atau Tokoh Agama atau Tokoh Pemuda atau Tokoh Perempuan atau Tokoh Pendidikan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat Keterangan Penduduk harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari RT tempat domisili calon pemilih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*tempat umum*" adalah tempat yang mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

q, Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Sekolah Menengah Pertama atau sederajat*" adalah termasuk Paket B, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau Madrasah Tsanawiyah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*Setelah selesai menjalani pidana penjara*" adalah termasuk 1 (satu) hari setelah menjalani masa pidana dapat dicalonkan menjadi Kepala Desa dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (2)

Klarifikasi dari Instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang dilakukan apabila ada pengaduan secara tertulis yang diajukan kepada panitia pemilihan atau menurut panitia pemilihan terdapat dokumen yang diragukan keabsahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*Memberikan masukan*" adalah informasi yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*kondisi sosial budaya masyarakat Desa*" adalah Kondisi masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara dilandasi dengan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*diberi tanda khusus*" adalah pemberian tinta pada jari tangan pemilih.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Saksi dari masing-masing calon kepala desa berjumlah 1 (satu) orang dengan membawa dan menunjukkan surat mandat dari calon kepala desa yang bersangkutan.

Huruf b

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10.